



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 20/Pdt.P/2016/PN.Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

JULAS AGRIANIK, lahir di Banten tanggal 17 Agustus 1963, bertempat tinggal Letnan Sudiono Gg. II/187 Rt. 19 Rw. 04, Desa Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Penetapan Perwalian dan Ijin Menjual tanggal 23 Mei 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan Nomor 20/Pdt.P/2016/PN.Bdw. tanggal 23 Mei 2016 sebagai berikut:

Bahwa di Bondowoso pada tanggal 5 Mei 2008 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muriyanto sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso tertanggal 5 Mei 2008 Nomor : 206/15/V/2008;

Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mirza Tahta Ibrahim lahir di Bondowoso tanggal 5 Juli 1999;

Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2010 suami Pemohon yang bernama : Muriyanto telah meninggal dunia karena sakit, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian dari Lurah Dabasah tertanggal 19 Mei 2016 No. 474.3/712/430.12.1.3/2016;

Bahwa selain mempunyai seorang anak, suami Pemohon mempunyai harta berupa tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah luas 298 M2 yang terletak di Desa Dabasah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1522 tertanggal 11 Maret 1996 atas nama Muriyanto;

Bahwa untuk mencukupi biaya hidup dan masa depan demi kepentingan anak Pemohon agar anak Pemohon dapat menyelesaikan sekolahnya, maka pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah pekarangan tersebut diatas;

Bahwa agar Pemohon dapat menjual tanah tersebut diatas, maka terlebih dahulu Pemohon harus ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Mirza Tahta Ibrahim karena anak tersebut masih dibawah umur;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang serta Peraturan yang berlaku mengenai perwalian ini agar Pemohon ditetapkan sebagai wali, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, bersama ini pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Julas Agrianik adalah wali dari anak Pemohon yang bernama Mirza Tahta Ibrahim, laki-laki lahir di Bondowoso tanggal 5 Juli 1999;
3. Memberi ijin kepada Pemohon selaku wali dari anak Pemohon yang bernama Mirza Tahta Ibrahim khusus untuk menjual sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah luas 298 M² yang terletak di Desa Dabasah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1522 tertanggal 11 Maret 1996 atas nama Muriyanto;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon sendiri datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan mengajukan alat pembuktian berupa foto copy surat-surat yang cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup serta kesaksian 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, selengkapya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat-surat:

- Foto copy sesuai asli, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) , NIK : 3511115708630010 atas nama Julas Agrianik, diberi tanda bukti P-1;
- Foto copy sesuai asli, 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor: 206/15/V/2008, tertanggal 5 Mei 2008, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2016/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy sesuai asli, 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3294/Dp/2008, atas nama Mirza Tahta Ibrahim, tertanggal 13 Mei 2008, diberi tanda bukti P-3;

- Foto copy sesuai asli, 1 (satu) lembar Surat Kematian Nomor: 474.3/712/430.12.1.3/2016, tertanggal 19 Mei 2016, diberi tanda bukti P-4;

- Foto copy sesuai asli, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor: 3511110304120005, atas nama Julas Agrianik, tertanggal 5 Nopember 2012, diberi tanda bukti P-5;

- Foto copy sesuai asli, 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik Nomor: 1522 tertanggal 11 Maret 1996 atas nama Muriyanto, diberi tanda bukti P-6;

2. Saksi-saksi:

a. **Saksi Supandi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ◆ Bahwa saksi adalah tukang becak langganan keluarga Pemohon;
- ◆ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon setelah menikah dengan almarhum suami Pemohon bernama Muriyanto yang telah meninggal \pm 5 (lima) tahun yang lalu;
- ◆ Bahwa semasa hidupnya, suami Pemohon bekerja di BRI;
- ◆ Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Muriyanto, dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Mirza, usia sekarang \pm 17 (tujuh belas) tahun;
- ◆ Bahwa Saksi diberitahu oleh Pemohon bahwa dirinya akan menjual rumah yang sekarang ditempati, namun tidak tahu alasannya;
- ◆ Bahwa rumah yang sekarang ditempati berada di belakang Kantor Bupati Bondowoso;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

b. **Saksi Rustam Topo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ◆ Bahwa saksi adalah tukang becak langganan keluarga Pemohon;
- ◆ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon setelah menikah dengan almarhum suami Pemohon bernama Muriyanto yang telah meninggal \pm 5 (lima) tahun yang lalu;
- ◆ Bahwa semasa hidupnya, suami Pemohon bekerja di BRI;
- ◆ Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Muriyanto, dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Mirza, usia sekarang \pm 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2016/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

◆ Bahwa Saksi memberitahu oleh Pemohon bahwa dirinya akan menjual rumah yang sekarang ditempati, namun tidak tahu alasannya;

◆ Bahwa rumah yang sekarang ditempati berada di belakang Kantor Bupati Bondowoso;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Mirza Tahta Ibrahim, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ◆ Bahwa Saksi saat ini duduk di kelas II di SMAN Tenggarang;
- ◆ Bahwa Saksi adalah anak dari Pemohon dengan bapak Saksi, yaitu Muriyanto yang sudah meninggal \pm 5 (lima) tahun yang lalu;
- ◆ Bahwa sudah mengerti tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini, yaitu untuk menjual rumah yang saat ini ditinggali bersama;
- ◆ Bahwa rumah tersebut hendak dijual oleh Pemohon karena untuk keperluan biaya pendidikan Saksi;
- ◆ Bahwa Saksi dan Pemohon akan pindah ke rumah lain di pinggiran kota;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan pembuktian dan tidak akan menambah lagi, sehingga seterusnya memohon kepada Hakim untuk mempertimbangkannya guna mengambil penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana telah dengan jelas dicatat dalam berita acara persidangan, dianggap turut tercantum dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Mirza Tahta Ibrahim sekaligus mohon diberikan ijin untuk menjual rumah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1522 atas nama Muriyanto;

Menimbang, bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan yang berkaitan dengan hak kebendaan seseorang berupa benda tidak bergerak yang terletak di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negeri Bondowoso berdasarkan surat bukti P.1 sampai dengan bukti P.6

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2016 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, sehingga pengajuan permohonan pemohon ke Pengadilan Negeri Bondowoso adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- ◆ Bahwa di Bondowoso pada tanggal 5 Mei 2008 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muriyanto sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso tertanggal 5 Mei 2008 Nomor: 206/15/V/2008;
- ◆ Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mirza Tahta Ibrahim, lahir di Bondowoso tanggal 5 Juli 1999;
- ◆ Bahwa selain mempunyai seorang anak, suami Pemohon mempunyai harta berupa tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah luas 298 m² yang terletak di Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1522 tertanggal 11 Maret 1996 atas nama Muriyanto;
- ◆ Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2010 suami Pemohon yang bernama Muriyanto telah meninggal dunia karena sakit, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Dabasah tertanggal 19 Mei 2016 No. 474.3/712/430.12.1.3/2016;
- ◆ Bahwa niat Pemohon untuk menjual rumah tersebut sebagai persiapan biaya pendidikan dan atas sepengetahuan serta persetujuan dari anaknya, yaitu Mirza Tahta Ibrahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pemohon dalam permohonan ini bertindak selaku diri sendiri sekaligus sebagai wali menurut Undang-Undang (*wettelijke voogdij*) atas anaknya yang bernama Mirza Tahta Ibrahim untuk melakukan tindakan hukum berupa menjual harta warisan bersama berupa sebidang tanah dan bangunan di Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1522 atas nama Muriyanto yang pada tanggal 10 Oktober 2010 telah meninggal dunia karena sakit, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Dabasah tertanggal 19 Mei 2016 No. 474.3/712/430.12.1.3/2016;

Menimbang, bahwa pemohon untuk dapat melakukan tindakan hukum berupa menjual harta warisan bersama anaknya tersebut, harus mendapatkan persetujuan dari anaknya yang juga merupakan ahli waris lainnya dari almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pemohon tersebut akan tetapi oleh karena anak Pemohon tersebut pada saat permohonan ini diajukan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah sebelumnya, sehingga anak Pemohon tersebut harus diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan akan melakukan penilaian terhadap urgensi permohonan pemohon tersebut dikaitkan dengan keterjaminan masa depan ketiga anak pemohon tersebut, apakah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam permohonan pemohon ini memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon yang merupakan ibu kandung dari anak yang bernama Mirza Tahta Ibrahim, sepeninggal suami pemohon, menurut keterangan Saksi Supandi dan Saksi Rustam Topo di bawah sumpah telah menerangkan bahwa pemohon dalam memelihara dan mendidik anaknya tersebut sebagai orang tua tunggal (*single parent*) secara baik, tidak terlantar dan tercukupi segala kebutuhan dalam masa tumbuh kembangnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa dengan semakin bertambahnya usia anak, semakin tinggi pula biaya pendidikan yang harus dipersiapkan dan sebagai bentuk tanggung jawab yang besar dari Pemohon dalam upaya mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa alasan permohonan pemohon adalah logis, masuk akal dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini juga dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, Pasal 45 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal-pasal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kendaraan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 330 KUHPerdara dan pasal-pasal HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Julas Agrianik adalah wali dari anak Pemohon yang bernama Mirza Tahta Ibrahim, laki-laki lahir di Bondowoso tanggal 5 Juli 1999;
3. Memberi ijin kepada Pemohon selaku wali dari anak Pemohon yang bernama Mirza Tahta Ibrahim khusus untuk menjual sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah luas 298 m² yang terletak di Desa Dabasah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1522 tertanggal 11 Maret 1996 atas nama Muriyanto;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Rabu** tanggal **8 Juni 2016**, oleh saya **Subronto, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Soffan Arliadi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera pengganti

Hakim

Soffan Arliadi, S.H.

Subronto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Panggilan	: Rp70.000,00
ATK	: Rp50.000,00
Materai	: Rp6.000,00
Redaksi	: Rp5.000,00
<u>Leges</u>	: Rp3.000,00 +
Jumlah:	Rp184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)